



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LA'LATANG KECAMATAN TALLO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan La'Latang Nomor 98 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan La'Latang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LA'LATANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LALATANG,



(MIPTAHUL JANNAH SALEH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 98p TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN LA'LATANG
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LA'LATANG KECAMATAN TALLO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG GUMELAR	L
2.	ALFATHI KHAIRANI	P
3.	KARINA SARI DEWI	P
4.	M. IKMAL MAKKAMASE	L
5.	MUH. REZHA ARDIMANSYAH FACHRUL SOLIHIN	L
6.	SITTI NUR HALIZA HAFID	P
7.	SURYANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAZAQ	L
2.	ACHMAD DHANIANSYAH	L
3.	ASDIAH, S.E	P
4.	KUSNANDAR	L
5.	NUR RAHMI APRILIANI ARSY	P
6.	REZKY AMALIA ANNISA	P
7.	WULAN ANGRAENI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMNA MAWAHIDA AZZAHRA	P
2.	A. NUR HAJAR H. SUPU	P
3.	I GEDE FAIZ FEBRIANTO	L
4.	ILYAS IDRIS	L

5.	MUH. MISBAHUDDIN	L
6.	MUH. NUR IQSAN	L
7.	WIRANTI WAHYUDIN	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIFKY MAULANA	L
2.	ALFIANY RASTA	P
3.	CITRA DAMAYANTI	P
4.	MUH. FADHIL FAUZAN	L
5.	PUTRI LAILA RAMDANI	P
6.	RUSDIANA ABDULLAH	P
7.	SUKMAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA PLANGGU PUTRI	P
2.	GUNTUR SUPARMAN P	L
3.	HARMIYATI	P
4.	IHDAL HUSNAYAIN	P
5.	MUH. ALIF RAKHMADAN	L
6.	MUH. FAUZAN AKIRA	L
7.	NUR ARNI JUNIYADI ABADI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURALEA NAVITA WAANGSIR	P
2.	DAHLINA SAMAD	P
3.	MUHAMMAD JIHAD AL MUNAWWIR	L
4.	REGITA MAULIDIA IRWAN	P
5.	RESKY FAUSI AHMAD	L
6.	RISKI FIRDAUS	L
7.	SRI MAHARANI ISKANDAR	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD SOEKARNO	L
2.	EKA IRSANI SAPUTRI	P
3.	IHSAN RUSLI	L

4.	KURNIA	P
5.	MALIK FAJAR	L
6.	MUHAMMAD SAFA	L
7.	NUR AZIZAH ZULHIJAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARGUMENDA L WAANGSIR	L
2.	MUHAMMAD NABIL	L
3.	NUR AFDHALIAH RAJAB	P
4.	NUR REZKY AMALIA	P
5.	SITI RAHMAWATY	P
6.	SITTI FEBIYANI SAPUTRI	P
7.	SUSILAWATI GANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ASTRIVO	P
2.	ANDI ASTUTI	P
3.	ANDI MUHAMMAD DZUL FAHMI	L
4.	FADLIAH ATRI JAYANI	P
5.	M. ASDAR	L
6.	MUHAMMAD SYUHUDI	L
7.	SITTI NURFALA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NURALIM	L
2.	HJ. KARYAWATI K, S.E	P
3.	JUHASNI	P
4.	MAKMUR	L
5.	NIRANTI JIHAN SARI	P
6.	NURUL HIJERIA	P
7.	YUDHI SETIAWAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAZAQ	L
2.	ARISAI	L

3.	FATIMAH TUZZAHRAH	P
4.	MUH. IBNU HIDAYAT	L
5.	RIZANI AYU RIYATMI SALEH	P
6.	SUHARDI	L
7.	SUMARDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDDIN	L
2.	IRIANTI	P
3.	LUTHFIYA WAABIYAH R	P
4.	MUHAMMAD RADHI MARDIYAH ISMAIL	L
5.	NURUL THARISYA	P
6.	RIFQI ADITYA NUGRAHA	L
7.	SITTI SULAIKHA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. RIFKI AULIA WIRANTI	P
2.	AGUNG REFALDI	L
3.	ANDHIKA PERMANA PUTRA	L
4.	NURLATIFA AL AZHARI	P
5.	NUR YAQIN	P
6.	PUTRI AMANAH AL AZHARI	P
7.	RUSDI	L

**Nama diurutkan sesuai dengan abjad*

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LA'LATANG,



(MIETAHUL JANNAH SALEH)